

**PUTUSAN**  
**No. 108 PK/Pid/2007**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : IBRAHIM BIN UJANG,  
Tempat Lahir : Talang Andong  
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sri Nanti Rt. 21 Kampung  
Bali, Sungai Gerong, Kecamatan  
Banyuasin I, Kabupaten Musi  
Banyuasin (sekarang Kabupaten  
Banyuasin) ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terpidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sekayu sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I IBRAHIM BIN UJANG, Terdakwa II SOPYAN BIN ABDUL MANAP, Terdakwa III MUHAMMAD DANI BIN ABDUL MANAP secara bersama-sama dengan JURIT BIN ABDULLAH (yang disidangkan secara terpisah) pada hari Jum`at tanggal 16 Mei 1997, ataupun pada hari dan tanggal lain dan bulan dalam tahun 1997 sekira jam 18.00 BBWI ataupun sekitar waktu itu bertempat di dekat Gedung Dinamit Jalan Promes Gang Tani Desa Sei Gerong Kecamatan Mariana Kabupaten MUBA, atau setidaknya disalah satu tempat lain di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama Soleh bin Zaidan yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa IBRAHIM BIN UJANG, SOPYAN BIN ABDUL MANAP, MUHAMMAD DANI BIN ABDUL MANAP, bersama dengan JURIT BIN ABDULLAH ( yang disidangkan secara terpisah) berkumpul disawah SOPYAN BIN ABDUL MANAP untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Soleh bin Zaidan, karena korban Soleh pernah menikam JURIT. Kemudian setelah mereka Terdakwa berbagi tugas lalu Terdakwa IBRAHIM menjemput korban Soleh dengan mempergunakan sepeda. Selanjutnya setelah bertemu dengan korban Soleh lalu Terdakwa IBRAHIM bersama dengan korban Soleh pergi bersama-sama menuju Gedung Dinamit. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa IBRAHIM menyuruh korban Soleh turun dari sepeda dan mereka lalu berjalan kaki dengan posisi saat itu Terdakwa IBRAHIM berjalan mendahului korban Soleh sambil memegang parang panjang yang diletakkan diatas pundaknya menuju ketempat Terdakwa SOPYAN, MUHAMMAD DANI, dan JURIT yang telah menunggu. Kemudian Terdakwa IBRAHIM berbalik badan dan langsung membacok leher korban Soleh sebanyak 2 ( dua) kali sehingga kepala korban Soleh putus terpisah dari badannya, dan pada saat itu datang JURIT menusuk dada kiri dan kanan korban Soleh dengan mempergunakan Badik, sedangkan Terdakwa IBRAHIM dengan mempergunakan parang tersebut kembali membacok tubuh korban Soleh. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DANI lalu menusukkan pula pisau kebagian perut korban Soleh, sedangkan Terdakwa SOPYAN membacok korban Soleh dengan mempergunakan parang mengenai punggung bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah korban Soleh meninggal dunia maka Terdakwa SOPYAN, MUHAMMAD DANI, IBRAHIM menggali lubang untuk menguburkan korban Soleh ;

Namun sebelum mayat Soleh dikuburkan oleh mereka Terdakwa, JURIT memotong tangan kanan dan kaki kanan korban Soleh, sedangkan Terdakwa SOPYAN memotong kaki kiri korban Soleh dan Terdakwa MUHAMMAD DANI memotong tangan kiri korban Soleh. Setelah mayat terpotong-potong lalu dikuburkan oleh mereka tanpa kepala, selanjutnya JURIT membawa kepala korban Soleh lalu dibacok-bacoknya dengan mempergunakan parang sampai hancur dan kemudian dikuburkan oleh MUHAMMAD DANI dan SOPYAN ditempat yang terpisah dengan kuburan tubuh korban Soleh. Setelah selesai menguburkan tubuh dan kepala korban Soleh lalu JURIT menghancurkan sepeda milik korban Soleh dan mengambil jaket korban Soleh lalu ditanamkan didalam lumpur, dan setelah itu mereka mandi dan pulang kerumah masing-masing;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I IBRAHIM BIN UJANG, Terdakwa II SOPYAN BIN ABDUL MANAP dan Terdakwa III MUHAMMAD DANI BIN ABDUL MANAP secara bersama-sama dengan JURIT BIN ABDULLAH ( yang disidangkan secara terpisah ) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Soleh bin Zaidan yang dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I IBRAHIM BIN UJANG, Terdakwa II SOPYAN BIN ABDUL MANAP dan Terdakwa III MUHAMMAD DANI BIN ABDUL MANAP secara bersama-sama dengan Terdakwa JURIT (yang disidangkan secara terpisah) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Soleh bin Zaidan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum No. HK. 04.7.10.518 tanggal 4 September 1997;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM BIN UJANG, Terdakwa II SOPYAN BIN ABDUL MANAP dan Terdakwa III MUHAMMAD DANI BIN A MANAP bersalah melakukan Tindak Pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap :
  - Terdakwa I IBRAHIM BIN UJANG dengan "PIDANA MATI";
  - Terdakwa II SOPYAN BIN ABDUL MANAP dan Terdakwa III MUHAMMAD DANI BIN ABDUL MANAP dengan pidana penjara masing-masing "PIDANA SEUMUR HIDUP"

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang;
  - 1 (satu) buah cangkuldirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bergaris-garis
  - 1 (satu) lembar celana levis
  - 1 (satu) lembar kaos
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan
  - 1 (satu) lembar celana levisdikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 309/Pts.Pid/B/ 1997/PN.Sky. tanggal 19 Pebruari 1998 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ibrahim Bin Ujang, Terdakwa II Sofyan Bin Abdul Manap dan Terdakwa III Muhammad Dani Bin Abdul Manap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana”;
- Menghukum Terdakwa I Ibrahim Bin Ujang oleh karenanya dengan pidana mati;
- Menghukum Terdakwa II Sofyan Bin Abdul Manap dan Terdakwa III Muhammad Dani Bin Abdul Manap oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II Sofyan Bin Abdul Manap dan Terdakwa III Muhammad Dani Bin Abdul Manap sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bergaris-garis, 1 (satu) lembar celana levis warna biru dikembalikan kepada Terdakwa I Ibrahim Bin Ujang;
  - 1 (satu) lembar celana levis warna hitam dan 1 (satu) kaos warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa II Sofyan Bin Abdul Manap;
  - 1 (satu) lembar kaos dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Dani

Bin Abdul Manap;

- Membebani Terdakwa II Sofyan Bin Abdul Manap dan Terdakwa III Muhammad Dani Bin Abdul Manap membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Memerintahkan Terdakwa II Sofyan Bin Abdul Manap dan Terdakwa III Muhammad Dani Bin Abdul Manap tetap berada dalam tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 32/PID/1998/PT.PLG. tanggal 17 April 1998 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 309/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky. tanggal 19 Pebruari 1998;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 43 PK/Pid/2002 tanggal 22 Januari 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : IBRAHIM bin UJANG tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2007/PN.Sky. tanggal 12 April 2007 beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2007), yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 32/PID/1998/PT.PLG jo. putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 309/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky. ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 43 PK/Pid/2002 tanggal 22 Januari 2003 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2006;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terurai di atas terlihat bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini adalah permohonan peninjauan kembali yang kedua kalinya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Agung Nomor No. 43 PK/Pid/2002 tanggal 22 Januari 2003 jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 32/PID/1998/PT.PLG. tanggal 17 April 1998 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 309/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky. tanggal 19 Pebruari 1998;

Menimbang, bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHP jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, bahkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menentukan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali ;

bahwa apalagi Terpidana sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua kalinya ini, telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden untuk mendapatkan pengampunan, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Ibrahim Bin Ujang yang diajukan untuk kedua kalinya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : Ibrahim Bin Ujang tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 September 2007 oleh Marianna Sutadi, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH., MH dan Atja Sondjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/Djoko Sarwoko, SH., MH  
ttd/Atja Sondjaja, SH

K e t u a :  
ttd/ Marianna Sutadi, SH

Panitera Pengganti :  
ttd/Albertina Ho, SH.,MH